



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 44 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. No HP : 082 164 676 867, Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan

**TERMOHON**, Umur : 44 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kupang dengan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2000 M atau yang

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1420 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama, di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK I, Jenis Kelamin : Perempuan,
2. ANAK II, Jenis Kelamin : Laki-laki,
3. ANAK III, Jenis Kelamin: Laki-laki

4. Bahwa sebelum pemohon menikah dengan termohon, termohon beragama Kristen Protestan.

5. Bahwa termohon pindah agama Islam pada saat menikah dengan pemohon pada tanggal 02 April 2000.

6. Bahwa pada tahun 2009 pemohon dan termohon sepakat agar pemohon pergi merantau di Papua dan termohon tinggal bersama keluarga di jalan, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Bahwa selama pemohon merantau di Papua, pemohon selalu memberikan nafkah lahir kepada termohon dan anak-anak.

8. Bahwa bulan Desember 2019, pemohon mengirimkan uang sebanyak Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) kepada termohon namun uang tersebut di gunakan untuk membaptis anak pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.dan pemohon mengetahui hal tersebut dari keluarga termohon.

9. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 pemohon kembali ke kupang namun termohon sudah kembali ke agama termohon yang terdahulu yakni Kristen Protestan.

10. Bahwa anak-anak pemohon dan termohon sudah mengikuti agama termohon yakni Kristen Protestan.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemohon sudah berupaya untuk bertemu termohon dan meminta termohon agar kembali membina rumah tangga antara pemohon dan termohon namun termohon tetap menolak mengikuti ajakan pemohon dan tetap pada pendiriannya agama Kristen Protestan.

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

13. Bahwa karena perkawinan antara pemohon dan termohon selalu mengalami perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

### SUBSIDER:

*Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP*



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Termohon Dan Pemohon, tanggal 18 Agustus 2020. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.

**B. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi sebagai tetangga dengan Pemohon, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Nur Imelda;
- Bahwa pemohon dan Termohon menikah sejitar tahun 2000 di Kupang

*Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di Namosain kemudian pindah dan tinggal di Sulawesi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang tinggal bersama termohon;
- Bahwa pemohon pernah merantau ke Irian Jaya selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa selama pemohon di Irian Jaya, kemudian termohon kembalike Kupang dan tinggal di rumah keluarga termohon yang tinggal di leter S;
- Bahwa setahu awal menikah rumahtangga pemohon dan termohon baik-baik saja;
- Bahwa sekarang ini rumahtangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepulangnya pemohon dari Irian Jaya, termohon telah kembali ke agam semulanya yaitu Kristen;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung termohon telah ibadah ke gereja;
- Bahwa saksi juga pernah melihat termohon telah memakan makanan yang haram bagi umat islam;
- Bahwa anak-anak pemohon dan termohon telah mengikuti agama Kristen seperti termohon;
- Bahwa pemohon pernah mengajak termohon untuk kembali untuk hidup bersama namun jawaban termohon tidak bisa karena sudah berbeda keyakinan;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai tetangga, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Nur Imelda;
- Bahwa pemohon dan Termohon menikah sejitar tahun 2000 di Kupang

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di Namosain kemudian pindah dan tinggal di Sulawesi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang tinggal bersama termohon;
- Bahwa pemohon pernah merantau ke Irian Jaya selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa selama pemohon di Irian Jaya, kemudian termohon kembalike Kupang dan tinggal di rumah keluarga termohon yang tinggal di leter S;
- Bahwa setahu awal menikah rumahtangga pemohon dan termohon baik-baik saja;
- Bahwa sekarang ini rumahtangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepulangnya pemohon dari Irian Jaya, termohon telah kembali ke agam semulanya yaitu Kristen;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung termohon telah ibadah ke gereja dan termohon sering menyapa saksi;
- Bahwa saksi juga sering melihat anak-anak pemohon dan termohon ke gereja;
- Bahwa saksi juga pernah melihat termohon telah memakan makanan yang haram bagi umat islam;
- Bahwa anak-anak pemohon dan termohon telah mengikuti agama Kristen seperti termohon;
- Bahwa saksi pernah ke Rote dan tanpa sengaja bertemu dengan termohon saat itu termohon sedang berada dirumah keluarga termohon yang beragama kristen dan sedang memegang anjing;
- Bahwa pemohon pernah mengajak termohon untuk kembali untuk hidup bersama namun jawaban termohon tidak bisa karena sudah berbeda keyakinan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan berkesimpulan tetap dengan permohonan yang diajukannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Agustus 2020, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengan karena termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sejak Januari 2020 berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Termohon telah kembali ke agama semulanya yaitu Kristen dan saksi sering melihat Termohon ke gereja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua di atas merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua orang saksi Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa Pemohon telah pisan tempat tinggal dengan Termohon selama 9 bulan lamanya;
3. Bahwa Termohon telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen, dan mereka sudah 9 bulan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang pada puncaknya Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 9 bulan serta Termohon telah memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon memeluk agama Kristen, maka majelis berpendapat perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak boleh dipertahankan atau diteruskan karena Islam melarang hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam sebagaimana ketentuan Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تُكْهُوَالْمُشْرِكِ حَتَّىٰ

يُؤْمِنَ

Artinya: *"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman";*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan anantara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Oleh karena Termohon terbukti tidak lagi beragama Islam maka perkawinan tersebut secara otomatis tidak lagi sah dan tidak dapat diteruskan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon memeluk agama Kristen, telah menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sulit untuk menjalani sebuah hubungan lahir dan batin sebagai suami istri dalam keyakinan yang berbeda-beda, sehingga dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد  
بسبب الردة الطارئة

Artinya: "Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah"; (Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh).

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua), bahwa Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, hal tersebut mengandung pengertian bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon dengan prosedur cerai talak yang hanya berlaku bagi isteri yang beragama Islam, akan tetapi Termohon saat ini telah ternyata beragama Kristen, maka prosedur perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bisa dilakukan dengan prosedur talak sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi harus disesuaikan dengan doktrin hukum Islam tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sedang Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Mansyur. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus,M.H. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St..SAMSIAH MAHRUS

Drs. MANSYUR.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.KP



Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag, M.H

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)